

## BAB V


### PENUTUP

#### A. kesimpulan

1. Masyarakat banyak menggunakan knalpot Balap/Brong dikarenakan mudahnya cara untuk mendapatkannya, tidak perlu adanya sebuah surat maupun perizinan dari kepolisian untuk kepemilikan dari knalpot balap/brong tersebut, dan tidak sedikit juga masyarakat yang melakukan modifikasi terhadap mesin pada motornya sehingga penggunaan knalpot balap/brong ini menjadi salah satu alasan untuk digunakannya knalpot balap/brong.
2. Pada bulan juni puncak dari penilangan terdapat 264 pelanggar yang ditilang oleh polisi lalu lintas dan pada bulan oktober hanya terdapat 18, angka ini menunjukkan bahwa ada penurunan yang signifikan namun dilapangan datanya berkata lain bahwa masih ada banyak sekali orang yang menggunakan knalpot tidak standar pabrik ini yang berkeliaran mulai dari pagi hari hingga pada malam hari, dan akan semakin ramai pada hari libur.

3. Jika kita merujuk pada data yang ada pada tabel bab 3 maka bisa kita lihat bahwa penerapan dari pasal 285 undang-undang nomor 22 tahun 2009 ini efektif, namun tidak pada kenyataan lapangannya dimana masih banyak sekali motor yang berkeliaran di jalan raya menggunakan knalpot balap/brong.

4. Polantas jakarta selatan masih memiliki kendala perihal ketersediaan alat *sound level meter* untuk melakukan penilangan, sehingga ketika polantas melakukan data penilangan yang diberikan menjadi kurang akurat, ditambah tidak sedikit juga polantas yang kurang paham mengenai SOP (Standard Operating Procedure) atau pedoman tentang bagaimana cara melakukan pengecekan tingkat kebisingan knalpot yang sesuai.



## B. Saran

1. Saran peneliti mengenai faktor yang menyebabkan masyarakat menggunakan knalpot yang tidak standar ialah dengan lebih lagi polantas memberikan

edukasi perihal dampak negatif terkait penggunaan knalpot balap pada kendaraan bermotor yang digunakan sehari-hari, seperti kerusakan pada telinga dan menambah perusakan pada ozon akibat dari pembuangan emisi knalpot yang tidak standar pabrik, dan dibuatnya surat perizinan khusus untuk kepemilikan knalpot balap/*racing* yang dibuat dan dipantau oleh polantas.

2. Dikarenakan Tingkat pelanggaran yang terjadi dilapangan masih tinggi, perlu dilakukannya sebuah razia terkait knalpot yang dilakukan setiap harinya agar tingkat pelanggaran benar-benar turun dan menjadi 0
3. Penerapan pasal 285 undang-undang nomor 22 tahun 2009 belum maksimal dikarenakan kurang dilakukannya razia secara besar dan rutin, dengan dilakukannya razia skala besar dan rutin maka masyarakat akan menjadi takut untuk melakukan pelanggaran
4. Dengan membekali aparat dengan peralatan yang memadai untuk menindak pelanggar dan mengedukasi dengan baik aparatnya terkait Prosedur penilangan dan pengecekan tingkat kebisingan pada knalpot yang dicurigai memiliki tingkat kebisingan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, hal ini akan membuat penilangan semakin akurat dan masyarakat juga tidak bisa berbedabat dengan aparat terkait penilangan yang akan diberikan terhadap pelanggar.